

**Laporan Informasi atau Fakta Material Obligasi Wajib Konversi
Perolehan Kontrak Penting dengan Transaksi Pengeluaran Obligasi Wajib Konversi**

Merujuk kepada (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”) dan (ii) Peraturan Nomor I-E, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (“**Peraturan BEI No. I-E**”), dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut/ *Referring to (i) Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 31 / POJK.04 / 2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“POJK 31/2015”) and (ii) Regulation Number I-E, Attachment to Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Jakarta No. Kep-306 / BEJ / 07-2004 dated 19 July 2004 concerning Obligations to Submit Information (“IDX Regulation No. I-E”), we hereby, for and on behalf of the company, submit a Report of Information or Material Facts as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/ : PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (“**Perseroan**”)
Name of Issuer or Public Company
 Bidang Usaha/*Business Activity* : Industri Logam Dasar Besi dan Baja/
Iron and Steel Industry
 Telepon/ *Telephone* : 0254 392159
 Faksimili/ *Facsimile* : 0254 372246
 Alamat surat elektronik/
electronic mail address : corsec@krakatausteel.com

1.	Tanggal Kejadian/ <i>Date of Event</i>	:	28 Desember 2020.
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material/ <i>Type of Information or Material Facts</i>	:	Perolehan kontrak penting dengan transaksi pengeluaran Obligasi Wajib Konversi/ <i>Obtaining important contracts with the mandatory Convertible Bond issuance transaction.</i>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material/ <i>Description of Information or Material Facts</i>	:	a. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi/ <i>Parties who are Conducting Transactions</i> - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“ SMI ”) selaku Pelaksana Investasi/ <i>as the Investment Executor.</i> - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk selaku Penerbit Obligasi Wajib Konversi/ <i>as the Issuer of Mandatory Convertible Bonds.</i>

		<p>b. <i>Sifat Hubungan Para Pihak Yang melakukan Transaksi/ Characteristic of Relationships of the Parties conducting the Transaction</i></p> <p>Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Pemberi Investasi, dimana Perseroan dikendalikan secara langsung oleh Pemberi Investasi, yaitu Pemerintah Republik Indonesia/ <i>The Company has an affiliation relationship with the Investor, where the Company is directly controlled by the Investment Provider, namely the Government of the Republic of Indonesia.</i></p> <p>Selanjutnya, Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan SMI sebagai Pelaksana Investasi, yaitu hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yaitu Pemberi Investasi/Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Furthermore, the Company has an affiliate relationship with SMI as the Executor of Investments, which is a relationship between 2 (two) companies that are controlled, either directly or indirectly, by the same party, namely the Investment Provider / Government of the Republic of Indonesia.</i></p> <p>Bahwa Rencana Transaksi oleh Pemberi Investasi yang merupakan pihak terafiliasi merupakan amanat/ <i>Whereas the Proposed Transaction by the Investment Provider who is an affiliated party is a mandate:</i></p> <p>i. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang/ <i>Law Number 2 of 2020 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and /or in the Context of Facing Threats That Endanger the National Economy and /or Financial System Stability to Become Law.</i></p> <p>ii. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang</p>
--	--	---

		<p>Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional/ <i>Government Regulation Number 23 of 2020 concerning Implementation of the National Economic Recovery Program in Support of State Financial Policy for Handling the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and / or Facing Threats That Endanger the National Economy and / or Financial System Stability and Save the National Economy as amended through Government Regulation Number 43 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 23 of 2020 concerning Implementation of the National Economic Recovery Program in Support of State Financial Policy for Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and / or Facing Threats That Endanger the National Economy and / or Financial System Stability and National Economy Rescue.</i></p> <p>iii. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah/ <i>Government Regulation Number 63 of 2019 concerning Government Investment.</i></p> <p>iv. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah/ <i>Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 53 / PMK.05 / 2020 concerning Government Investment Procedures.</i></p> <p>v. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah</p>
--	--	---

		<p>Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional/ <i>Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 118 / PMK.06 / 2020 concerning Government Investment in the Context of the National Economic Recovery Program.</i></p> <p>vi. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 535/KMK.06/2020 tanggal 25 Nopember 2020 tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Untuk Melaksanakan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Tbk/ <i>Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 535 / KMK.06 / 2020 dated 25 November 2020 concerning the Assignment of the Limited Liability Company (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur to Implement Government Investments in the Context of the National Economic Recovery Program for Limited Liability Companies (Persero) PT Krakatau Steel Tbk.</i></p>
		<p>c. Jenis Transaksi/ <i>Type of Transaction</i></p> <p>Penerbitan Obligasi Wajib Konversi pada tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Nomor 173 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta/ <i>Issuance of Mandatory Convertible Bonds on December 30, 2020 based on the Mandatory Convertible Bonds Issuance Agreement Deed Number 173 dated December 28, 2020 drawn up in front of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.</i></p>
		<p>d. Nilai Transaksi/ <i>Value of Transaction</i></p> <p>Rp2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah).</p>
		<p>e. Alasan Pelaksanaan Transaksi / <i>Reasons for Execution of Transactions</i></p> <p>Dampak pandemik Covid-19 telah membuat kegiatan operasional dan produksi di industri baja hulu, industri baja hilir dan industri pengguna mengalami penurunan sebesar 30% sampai dengan 50% karena rendahnya permintaan dan kemampuan modal kerja yang terbatas/</p>

		<p><i>The impact of the Covid-19 pandemic has caused operational and production activities in the upstream steel industry, downstream steel industry and the user industry to experience a decline of 30% to 50% due to low demand and limited working capital capacity.</i></p> <p>Posisi Perseroan sebagai penyedia produk baja hulu menjadikan industri hilir dan industri pengguna banyak bergantung pada operasional Perseroan dan industri tersebut saat ini terpukul akibat penurunan permintaan dan kesulitan cashflow/ <i>The Company's position as a provider of upstream steel products makes the downstream industry and user industry heavily dependent on the Company's operations and the industry is currently being hit due to decreased demand and cash flow difficulties.</i></p> <p>Perseroan sebagai BUMN strategis perlu melakukan inisiatif kepada industri hilir dan industri pengguna untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional, karena industri baja merupakan "Mother of Industries" yang memiliki multiplier effect yang sangat luas terhadap output ekonomi untuk sektor besi dan baja dasar/ <i>The company as a strategic state-owned company needs to take initiatives for the downstream and user industry to revive the national economy, because the steel industry is the "Mother of Industries" which has a very broad multiplier effect on economic output for the iron and steel sector.</i></p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of the event, information or material facts on the operational, legal, financial condition or business continuity of the Issuer or Public Company.</i>	: Dukungan Investasi Pemerintah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (" Investasi Pemerintah PEN ") kepada Perseroan akan sangat bermanfaat untuk mempertahankan kegiatan produksi dan usaha di sektor hilir yang akan memberikan dampak yang cukup besar dan akan meningkatkan permintaan produksi dan mempengaruhi penggunaan suplai dari sektor hulu sehingga dapat memulihkan perekonomian nasional/ <i>Government Investment Support in National Economic Recovery Program ("Government Investment PEN") to the Company will be very beneficial to maintain production and business activities in the downstream sector which will have a considerable impact and will increase production demand and affect the use of supplies from the upstream sector so as to recover national economy.</i>
5.	Keterangan lain-lain/ <i>Other information</i>	: -

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan. Atas perhatian dan arahan yang senantiasa diberikan, kami mengucapkan terima kasih/ Thus, the information disclosure notification is conveyed. Thank you for the attention and guidance that always given.

Hormat kami/ *Best regards,*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of wavy lines.

Pria Utama
Corporate Secretary